

PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2011/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, memberikan kuasa kepada Advokat/pengacara dari Kantor Lembaga kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKaBH-UMI), berkantor di Kampus UMI dengan Surat Khusus No. W20-A1/Sku. 134/HK.05/IV/2011/PA. Mks. tanggal 8 April 2011, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan, Lappangkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 4 April 2011 dibawah register perkara Nomor 475/Pdt.G/2011/PA.Mks, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Makassar pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 476/56/V/2005 tanggal 16 Mei 2005.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Makassar selama \pm 5 bulan, kemudian pindah ke Sengkang dan bertempat tinggal di tempat tersebut \pm 2 tahun, setelah itu penggugat pindah ke Kelurahan Batua, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sedangkan tergugat masih tetap tinggal di Kota Sengkang mengurus bisnisnya sampai sekarang.
3. Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat mencapai usia 5 tahun 10 bulan pernah rukun dan damai sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - Putra 1 umur 5 tahun
 - Putra 2 umur 4 tahun.
4. Bahwa setelah rumah tangga penggugat dan tergugat mencapai usia sekitar 3 tahun kehidupan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis, hal ini disebabkan oleh :
 - Bahwa seringkali ketika bertengkar, tergugat mengucapkan kata-kata cerai.
 - Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat sebagai seorang istri.
 - Tergugat terlalu pencemburu.
 - Bahwa sejak bulan Desember 2010 tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin sampai sekarang.
5. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan tersebut kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 tahun lamanya, namun tetap ada komunikasi meskipun jarang sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075 dan Kompilasi

Hukum Islam, maka dengan kerendahan hati penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Makassar berkenan menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil melalui bantuan Pengadilan Agama Sengkang secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 April 2011 yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 476/56/V/2005, tanggal 16 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

- Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, (umur 34 tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat, karena saksi teman dekat dengan penggugat, sedang tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah rukun selama 5 tahun, dan dikaruniai (2) dua orang anak laki-laki yakni anak yang bernama Putra 1 dan Putra 2, dan keduanya diasuh oleh penggugat.
- Bahwa keadaan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat, tergugat suka cemburu serta tidak memperdulikan nafkah lahir maupun nafkah batin penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, yaitu penggugat tinggal di Makassar sedang tergugat tinggal di Sengkang.

2. **Saksi 2**, (umur 40 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat, karena saksi sepupu satu kali dengan penggugat, sedang tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah rukun selama 5 tahun, dan dikaruniai (2) dua orang anak laki-laki yakni anak yang bernama Putra 1 dan Putra 2.
- Bahwa keadaan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang

tidak pantas didengar oleh penggugat, tergugat suka cemburu serta tidak memperdulikan nafkah lahir maupun nafkah batin penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, yaitu penggugat tinggal di Makassar sedang tergugat tinggal di Sengkang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka telah terbukti penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pula bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun serta dikaruniai dua orang anak, dan dalam hidup berumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-

saksi, maka ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat serta tergugat suka cemburu dan sejak bulan Desember 2010 tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat beserta anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun kembali, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat, terhadap penggugat.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami **Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Drs. Haeruddin** sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Haeruddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).